

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta kasih dan sayang. Kerjasama antara suami isteri dengan modal cinta, kasih dan sayang, saling percaya dan saling menghormati akan menghasilkan kerjasama dan bahu membahu dalam menghadapi serangan dari pihak lain. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kum yang berfikir.”¹

Ayat diatas menandakan bahwa perkawinn adalah merupakan hukum alam dan ini merupakan perpaduan antara penciptaan alam dan manusia dari unsur yang paling sederhana sampai pada unsur yang paling rumit, sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an Surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI,1987), 710.

Artinya:” Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”²

Syariat Islam mewujudkan hak kepada suami dan isteri yang merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Dengan pernikahan, maka wajiblah ke atas suami memberi nafkah kepada isterinya. Nafkah isteri adalah nafkah yang wajib diterima oleh isteri dari suaminya karena sebab akad nikah.

Nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan. Contoh; nafnqatud daabbaah, artinya hewan keluar dari kepemilikan si empunya karena dijual atau mati. Nafnqatis sil'ah attinya; barangdagangan laris terjual. Nafkah termasuk dalam pola kata dakhala. Bentuk mashdarnya nufuuq sama seperti dukhul. Nffiah adalah isim mashdar, jamaknyanafaqaat dan nfaaaq, sama seperti tsamarah dan tsimaar.

Nafkah menurut istilah fuqaha adalah; beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya. Hukum nafkah bagi orang yang menanggung adalah wajib, misalnya; nafkah wajib hukumnya bagi suami, ayah atau tuan.

Sebab-sebab wajib nafkah ada tiga; pernikahan, kerabat, dan kepemilikan. Nafkah untuk mereka disebutkan dalam Al-Qur'an, AsSunnah, dan ijma'.

Allah saw berfirman, " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, olehkarena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menaftahkan sebahagian dari harta mereka." (An-Nisaa' : 34) Allah juga berfirman, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada pna ibu dengan cara ma'ruf ." (Al-Baqarah: 233)

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahannya* (Jakarta: Depag RI,1987), 711.

Dalam hadits di atas jelas sekali terdapat anjuran untuk memberi nafkah kepada mereka. Sebagaimana istri menjadi sebab wajibnya nafkah bagi suami, seperti itu juga perceraian menjadi sebab wajibnya nafkah, semisal untuk wanita yang ditalak raj'i dan semacamnya yang akan dijelaskan selanjutnya dalam pembahasan nafkah iddah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.³ Fuqaha telah sependapat bahwa di antara nafkah suami terhadap isteri adalah nafkah hidup dan pakaian. Firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma 'ruf..⁴

Adapun maksud "Bil Ma 'ruf" dalam firman Allah Swt pada ayat 233 diatas, Syaikh Imam Al-Qurthubi telah menafsirkannya dengan artinya "Sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan."⁵

Dan kewajiban suamilah yang menyediakan tempat tinggal untuk istri, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6:

ءَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah merek (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hari) mereka"

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Ustratu al-Muslimatu*, terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 383.

⁴ Al-Haramain, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Selangor : Karya Bestari , 2015), 37.

⁵ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, terjemahan oleh Dudi Rosyadi, Faturrahman, Fachrurazi, Ahmad Khatib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 349.

Selain itu juga, suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan resekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Kemudian, siapa yang wajib memberi nafkah kepada istri : fuqaha sepakat bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan hadhir atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.⁶

Nafkah pernikahan mencakup beberapa hal: Pertama; memberi makan istri, seperti roti, lauk pauk dan yang diperlukan dalam kaitannya kedua makanan tersebut, seperti; adonan, masakan, dan minuman. Kedua; pakaian istri. Ketiga; tempat tinggal untuk istri. Masing-masing dari setiap nafkah ini ada penjelasannya dalam pandangan masing-masing madzhab.

1. Madzhab Hanafi

Memberi makan adalah kewajiban suami untuk istri. Akan dijelaskan selanjutnya, ukuran makan disesuaikan dengan kondisi mereka berdua.

Pertanyaan: apakah yang diwajibkan adalah suami memberi makan berupa biji, sayur, dan daging kemudian istri yang mengolah dan memasaknya, ataukah yang diwajibkan atas suami memberi makan istri berupa makanan jadi berupa roti siap saji dan makanan yang sudah dimasak?

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, 110.

Jawaban: ini dikaitkan dengan kondisi istri. Bila istri tidak bisa melayani dirinya sendiri, suami harus memberi makanan siap santap, seperti itu juga bila istri sakit dan membuatnya tidak bisa masak. Bila ia bisa masak, menumbuk dan membuat adonan sendiri, ia wajib melakukannya dan tidak boleh meminta upah. Penjelasan mengenai hal ini kembali sepenuhnya pada adat kebiasaan. Bila menurut kebiasaan yang berlaku, istri tidak bisa memasak dan tidak bisa membuat roti, ia berhak tidak masak, namun bila kebiasaan tidak seperti itu, maka ia wajib memasak sendiri. Bahkan ia wajib melakukan apa pun seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita lain sepertinya. Allah berfirman, " Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang maruf . " (Al-Baqarah: 228)

Artinya, mereka memiliki kewajiban dan hak yang seimbang berdasarkan cara yang baik di antara sesama. Ini dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ membagi pekerjaan antara Ali dan Fathimah. Rasulullah membebankan pekerjaan-pekerjaan luar rumah kepada Ali, dan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah diserahkan kepada Fathimah. Padahal pada masa itu pekerjaan-pekerjaan rumah sangat berat, karena mereka saat itu menumbuk dengan menggunakan batu penggilingan.⁷

Perkataan mereka (yang tidak setuju), bahwa ini tidak bisa dijadikan hujat, sebab putri Nabi adalah sosok wanita ideal dalam kezuhudan dan ketawadhuo sehingga tidak bisa disamakan dengan yang lain. Pernyataan ini terbantah: Nabi dan keluarga (Ahlul bait) beliau adalah teladan untuk seluruh manusia, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataannya adalah syariat abadi yang wajib diikuti oleh seluruh manusia. Perbuatan Nabi adalah peraturan umum yang menjelaskan kepada seluruh manusia, bahwa wanita yang telah terbiasa mengurus masalah rumah wajib mengurus masalah rumah dan suami. Peraturan ini didasarkan pada bukti yang ada. Bila wanita-wanita lain sepertinya terbiasa mengurus rumah

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, terjemahan oleh Masykur Afif Muhammad, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011) jilid 5, 1069

tangga sendiri, ia wajib mengurus sendiri, tanpa memperhatikan kedudukan dan pangkatnya.

Menurut saya, aturan ini bersifat prinsip yang harus diterapkan pada seluruh wanita di masa kita sekarang, sebab saat ini wanita-wanita terhormat sudah terbiasa mengurus sendiri masalah rumah, juga terbiasa merawat anak-anak dan hal itu bisa mengalihkan mereka dari berdandan dan menampakkan perhiasan di jalanan, pindah dari rumah ke rumah lain dari satu tempat bermain ke tempat lain, bersinggungan dengan berbagai kerusakan, memiliki kebiasaan buruk, berbagai jenis kemewahan dan tidak masuk akal. Wanita yang terbiasa mengurus sendiri urusan rumah tangga, mengafur dan mengawasi anak-anak, harus menjalankan perannya sebaik mungkin dan memberi pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Wanita-wanita muslimah memiliki teladan terbaik pada sosok Siti Fathimatu pemimpin kaum perempuan seluruh alam, putri pemimpin seluruh makhluk Allah, Muhammad SAW.

Tentu ini tidak berarti memberi beban kepada wanita melebihi batas kemampuannya dan tidak boleh menggunakan jasa pembantu bila kondisi ekonomi baik. Tidak seperti itu. Hal itu bertujuan untuk melatih wanita mengurus urusan dan pekerjaan rumah sendiri, mengafur secara baik, mengerjakan apa pun yang bisa dikerjakan dengan tangannya, membiasakan melakukan pekerjaan-pekerjaan bermanfaat dan kesiapan-kesiapan, sebab bisa saja di kemudian hari muncul kondisi yang tidak diduga-duga. Mungkin pembantu keluar dengan tiba-tiba, atau keluarga terjebak di tempat yang tidak ada makanan, di mana berbahaya jika bertahan dengan rasa lapar karena ibu atau wanita tidak bisa mengurus pekerjaan rumah, karena terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak baik, seperti sering mondar-mandir ke sana ke mari, berpindah dari satu tempat main ke tempat lain, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.⁸

Selanjutnya, wanita wajib membuat roti, memasak dan mengurus urusan rumah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena itu, suami harus membelikan alat-alat yang diperlukan untuk itu berdasarkan kebiasaan lingkungan

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, 1071

yang ada. Bila berada di suatu tempat di mana menumbuk gandum dan semacamnya hanya menggunakan batu penggiling, saat itu suami harus memberikan batu penggiling untuk istri. Bila berada di tempat di mana penggilingan tidak menggunakan batu, tetapi menggunakan mesin penumbuk, saat itu suami harus memberikan upah untuk menumbuk pada istri, atau suami yang menumbuk kemudian diserahkan kepada istri dalam bentuk sudah lembut. Bila suami memberi istri biji-bijian, ia harus memberikan ayak saringan atau tempat untuk membuat adonan. Suami juga harus memberi alat-alat masak, seperti kompor atau tungku, sendok dan semacamnya berdasarkan kondisi istri. Suami juga harus menyediakan air. Bila berada di suatu tempat di mana kaum wanita terbiasa mengambil air sendiri, istri wajib mengambil air sendiri, seperti bila berada di perkampungan di mana kaum wanita terbiasa mengambil air sendiri. Dengan catatan suami mengizinkannya untuk mengambil air. Bila tidak mengizinkan, suami wajib mengambil air dengan alat-alat yang biasa dibutuhkan seperti timba, atau membeli air dari perusahaan-perusahaan air. Suami harus menyediakan air secukupnya untuk keperluan mandi, wudhu dan kebersihan. Suami wajib menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu, termasuk panci dan lainnya.

Terkait masalah pakaian: suami diwajibkan memberikan pakaian untuk istri sekali setiap enam bulan. Kecuali bila suami menikahi istri dan menggaulinya namun belum memberikan baju, saat itu istri berhak menuntut suami agar memberi baju sebelum setengah tahun berlalu. Saat memberi baju, suami harus mempertimbangkan faktor musim yang ada. Saat berada di musim dingin, suami harus memberi baju lebih untuk menangkal suhu dingin dan pada musim panas harus memberikan baju yang bisa menangkal panasnya suhu. Suami juga harus memperhatikan kebiasaan yang berlaku bagi wanita-wanita lain seperti istrinya dalam hal berpakaian. Pakaian juga mencakup sandal yang dipakai untuk alas kaki, jilbab sebagai penutup kepala, dan semacamnya.

Terkait masalah tempat tinggal: suami wajib memberikan tempat tinggal untuk istri dalam rumah yang laik dengan kondisi mereka berdua, tanpa keluarga

dan anak, kecuali bila anaknya masih kecil dan belum mengerti hubungan badan, karena keberadaan anak seperti ini tidak mengganggu. Pertanyaan: apakah suami boleh mengajak budak wanita miliknya untuk tinggal bersama?⁹

Berkenaan hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, suami boleh mengajak budak wanita miliknya untuk tinggal bersama, dengan syarat tidak disetubuhi di hadapan istri. Sementara bila ia memiliki ummu walad (budak yang melahirkan anak dari tuannya), menurut pendapat yang kuat, ia tidak boleh mengajaknya untuk tinggal bersama istrinya, sebab budak setelah melahirkan anak dari tuturnya sama seperti madu istri seseorang atau bahkan lebih. Ini bila si istri tidak rela. Sementara bila istri rela lalu tinggal bersama keluarganya, hukumnya boletu namun suami juga memiliki hak untuk melarang keluarga istri tinggal bersamanya, meski berada di rumah anak tirinya dan meski masih kecil dan tidak mengerti apa itu hubungan badan. Suami juga memiliki hak untuk melarang istrinya menyusui dan merawat anaknya dari suami lain.

Berkenaan dengan rumah suami, baik milik sendiri atau sewa. Sementara bila berada di rumah istri, suami tidak berhak melarang istri untuk membawa serta keluarganya untuk tinggal bersama. Suami hanya berhak melarang istri menyusui dan merawat anaknya dari suami lain, karena hal itu menyibukkannya dan mempengaruhi kecantikan serta kebersihannya. Inilah satu-satunya hak suami.

Tempat tinggal disyaratkan berisi semua yang diperlukan, seperti; kamar mandi, dapur, jemurary dan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di halaman 249 (buku asli). Suami wajib memberikan semua keperluan yang dibutuhkan istri berdasarkan kondisi ekonomi yang akan dijelaskan selanjutnya, apakah kaya atau miskin. Suami wajib memberikan kasur, tabir penutup, tempat duduk, dan semua yang diperlukan berdasarkan kebiasaan.

Suami juga wajib memberikan alat-alat kebersihan, seperti sabun dan semacarnya, serta alat unfuk membersihkan kotoran di rambut, seperti sisir, minyak dan lainnya yang lazim digunakan untuk bersih-bersih. Seperti itu juga

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, 1082

wewanglan (pengharum) yang dapat menghilangkan bau keringat dan bau ketiak. Ini semua wajib bagi suami. Sementara calak mata, Pewarna kuku, penata rambut dan semacarulya, suami tidak diwajibkan untuk itu. Suami juga tidak diwajibkan memberi obat dan buah-buahan.¹⁰

Sebagian fuqaha menyangkal, obat termasuk kebutuhan penting untuk kehidupan manusia, dan buah-buahan kadang penting bagi orang yang biasa memakannya, seperti orang kaya misalnya.

Jawaban: obat dan buah-buahan tidak wajib bagi suami dalam kondisi pertikaian dan saat lapor ke hakim. Yang diwajibkan bagi suami dalam kondisi seperti ini adalah kebutuhan-kebutuhan asasi kehidupan pada lazimnya. Sementara dalam kondisi rela, suami diberi beban sebagai tanggung jawab antara dia dengan Allah untuk memperlakukan istri sebaik mungkin. Demikian yang ditegaskan oleh fuqaha Hanafi.

Mungkin ada yang menyatakan, itu jelas bila suami istri sama-sama kaya atau sama-sama miskin, atau bila istri kaya sementara suami miskin. Bila keduanya sama-sama kaya atau istri yangkaya, istri bisa saja berobat sendiri dan membeli buah-buahan tanpa membahayakan. Bila keduanya sama-sama miskin, berarti masalahnya jelas. Sebab tidak masuk akal bila suami miskin dibebani membeli obat-obatan dan buah-buahan, sementara suami tidak bisa memenuhi kebutuhanpokok kecuali dengan susah payah.

Apabila si istri yang miskin sementara suami kaya, menurut kaidahkaidah Islam, suami harus mengobati istrinya, sebab orang kaya wajib menolong orang yang kesusahan dan membantu orang sakit. Istri sakit bila tidak diobati suaminya dan tidak dihilangkan beban dukanya, lalu siapa lagi yang mengobatinya?! Bukankah masuk akal bila suaminya yang seharusnya memberikan dana obat-obatan?

Pernyataan ini melegakan jiwa, hanya saja fuqaha Hanafi sepakat atas pendapat yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan hukum-hukum yang ada,

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, 1083

sebab kewajiban suami terhadap istri dari sisi sebagai istri mewajibkan suami untuk memberi nafkah demi menopang kehidupan secara umum, maksudnya kehidupan istri yang sehat, bukan istri yang sakit.

Suami tidak berkewajiban memberikan obat kepada istri sama sekali, hanya saja sebagian madzhab berpendapat, nafkah diberikan sebagai kompensasi kenikmatan yang didapat suami, sementara istri yang sakit tidak bisa dinikmati, dengan demikian tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun fuqaha Hanafi berpendapat, nafkah wajib sebagai kompensasi menahan istri di kediaman suami meski tidak bisa dinikmati, seperti yang akan anda ketahui berikuhrya dalam syarat-syarat nafkah.¹¹

Bila obat dan biaya dokter tidak wajib bagi suami, seperti itu juga dana untuk minum kopi, tetr, dan sebagainya meski mengganggu bila tidak dipenuhi, -dan ada perbedaan pendapat tentang biaya untuk dukun bayi; sebagian pendapat menyatakan menjadi tanggungan istri, sementara pendapat lain menyatakan menjadi tanggungan suami, pendapat lain menyatakan bagi siapa pun dari keduanya yang mendatangkan, pendapat lain menguatkan menjadi tanggungan suami, sebab manfaatnya kembali pada anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah. Ini masuk akal.

2. Madzhab Maliki

Suami berkewajiban memberikan tiga macam nafkah untuk istri. Berkenaan dengan makanan yang wajib dipenuhi suami, ukurannya merujuk pada kebiasaan, baik berupa roti, lauk pauk, daging atau yang lain. Bila suami tergolong kaya dan mereka terbiasa makan daging setiap hari, maka suami wajib memberikan makanan serupa kepada istri beserta semua yang diperlukan untuk proses memasaknya yang sesuai dengan kondisi istri. Bila kebiasaan istri tidak seperti itu, suami berkewajiban memberikan makanan dengan kualitas sedang sekali dalam seminggu, selanjutnya di hari-hari lain istri diberi lauk pauk yang sesuai dengan kondisi wanitawanita sepertinya. Istri berhak diberi roti berdasarkan kebiasaan

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, 1078

yang berlaku, seperti roti dari gandum dan lainnya. Suami wajib memenuhi semua itu meski istri tergolong banyak makary kecuali bila ketika menikah disyaratkan agar tidak banyak makan.

Bila demikian, suami berhak mengembalikan istrinya bila tidak mau makan sederhana. Bila istri kurang makary ia diberi makan berdasarkan kemampuannya saja berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman. Tambahan makanan diberikan kepada istri yang menyusui untuk memperkuat susuannya. Suami diwajibkan memberi air secukupnya unfuk keperluan minum, mandi, bersih-bersih, jinabat dan lainnya.luga untuk mencuci baju, perabotary menyiram halaman dan lainnya.

Istri juga berhak diberi alat-alat atau keperluan untuk memasak, membuatroti, minuman dan lainnya, sepertibahanbakar, kompor, garam dan keju untuk melezatkan makanan. Selain itu tidak wajib bagi suami. Suami tidak diwajibkan memberikan keju untuk manisan, sebagaimana suami tidak diwajibkan memberi manisan atau buah-buahan. Sementara untuk biaya berobat dan dokter, apakah wajib bagi suami? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang terdapat dalam matan-matar kitab madzhab, keduanya tidak wajib bagi suami. Dan sepertinya perincian yang saya sebutkan dalam madzhab Hanafi menguatkan pendapat yang mewajibkan, sebab suami diharuskan mampu mengobati istri.

Sebagian ulama Maliki berpendapat, suami berkewajiban mengobati istri dengan nilai nafkah yang diberikan untuk istri saat sehat seperti dana untuk untuk beranak misalnya. Berkenaan dengan waiibnya suami untuk menanggung biaya dukun bayi terdapat perbedaan pendapat, namun zhahirnya dana dukun bayi menjadi tanggungan suami meski istrinya tertalak.¹²

Berkenaan dengan pakaian: suami wajib memberikan pakaian istri dua kali dalam setahun berdasarkan kondisi mereka berdua, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Pada musim dingin, suami memberikan baju yang sesuai dengan musim dingin dan saat musim panas, suami memberikan baju yang sesuai dengan musim yang berlaku. Baju disyaratkan harus dipakai hingga usang. Suami tidak

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, 1078

diwajibkan memberi baju istri untuk pergi ke keluarganya atau untuk keperluan pernikahan, seperti baju sutera. Suami juga tidak diwajibkan memberikan jubah dan semacamnya. Pendapat lain menyatakan bila suami kaya, ia wajib memberikan apapun yang diperlukan istri untuk berhias pada umumnya dan akan mengganggu bila tidak dipenuhi, seperti calak mata dan minyak rambut yang biasa digunakan, pewarna kuku dan sisir. Sementara itu terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan minyak wangi. Secara tekstual, pernyataan fuqaha menunjukkan suami tidak wajib memenuhi keperluan istri untuk berhias kecuali yang lazim digunakan di mana bila tidak dipenuhi akan mengganggu, seperti calak mata dan lainnya. Teori ini menjelaskan, bila seorang wanita terbiasa meratakan alis dan merias wajah dengan kosmetik, di mana bila tidak menggunakan akan mengurangi perhiasan istri dan mengganggu, saat itu suami wajib membelikan semua keperluan tersebut. Demikian yang bisa difahami dari penjelasan para pemimpin madzhab Maliki setelah dicek.

Menurut saya, calak mata dan berbagai jenis perhiasan lainnya harus didasarkan pada realita suami, karena suamilah yang menikmati si istri, bukan yang lain. Bila suami rela memenuhi keperluan tersebut dan karena suami senang, di mana bila istri tidak menggunakan perhiasan-perhiasan tersebut akan mengurangi rasa cintanya, maka suami harus memenuhinya. Sementara bila cinta suami terhadap istri muncul meski tanpa menggunakan perhiasan-perhiasan semacam itu, makruh hukumnya bagi suami memenuhinya, suami tidak diharuskan untuk itu. Bahkan istri wajib meninggalkan semua itu karena syariat Islam selalu mendorong untuk memperkuat ikatan cinta di antara suami istri. Semua hal yang bisa menyebabkan perpecahan di antara keduanya tidak boleh dilakukan. Saya pikir teori ini tidak ditentang oleh seorang imam madzhab pun.

Sepertinya sebagian fuqaha yang mewajibkan suami memenuhi kebutuhan-kebutuhan perhiasan istri yang akan mengganggu istri bila tidak dipenuhi memperhatikan dari sisi; bila istri tidak mengenakan perhiasan akan mengurangi kecantikannya dalam pandangan suami, dengan demikian kadar cintanya juga akan menurun karenanya.

Selanjutnya bila istri kaya dan tidak terbiasa melayani dirinya, atau suaminya punya wibawa dan mampu di mana istri tidak dibolehkan melayani dirinya, saat itu suami diharuskan mencari pembantu untuk istri bila memang suami memiliki keleluasaan rezeki dan mampu untuk itu. Bila tidak mampu, istri wajib mengurus keperluan rumah, seperti; memasak, membuat adonan, menyapu, dan lainnya. Suami berkewajiban membantu istri melakukan pekerjaan tersebut sesuai kemampuannya. Istri tidak diwajibkan mengurus selain keperluan rumah, seperti menjahit, membordir dan lainnya.¹³

Bila suami memiliki pembantu dan istri juga punya, lalu istri bersikeras untuk tetap menggunakan jasa pembantu, saat itu diputuskan menggunakan jasa pembantu milik istri, kecuali bila ada keraguan yang terbukti dengan saksi-saksi.

Berkenaan dengan tempat tinggal: disyaratkan harus berisi keperluan-keperluan yang dibutuhkan. Selanjutnya bila istri orang biasa atau hanya bermahar kecil, ia memiliki hak untuk menolak tinggal bersama kerabat kerabat suami. Seperti itu juga wanita mulia yang berhajar tinggi bila suami mensyaratkan untuk tinggal bersama keluarga suami ketika menikah. Ia perlakukan berdasarkan syarat tersebut dengan dua ketentuan:

Pertama; istri diberi tempat tersendiri di mana tidak seorang pun dari kerabat suami bisa melihat auratnya yang ingin ia tutupi dari mereka.

Kedua; kerabat suami tidak memperlakukan si istri dengan tidak baik meski mereka tidak melihat auratnya.

Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka untuk kedua wanita tersebut yang disyaratkan untuk tinggal bersama kerabat suami memiliki hak untuk menolak hal itu. Bagi wanita mulia yang maharnya tinggi yang tidak disyaratkan tinggal bersama keluarga suami memiliki hak untuk menolak tinggal bersama mereka tanpa syarat, bahkan meski pada mulanya ia mau tinggal bersama mereka dan meski tidak terbukti kerabat suami bertengkar dengannya.

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, 1084

Bila salah satu dari suami istri memiliki anak kecil, yang lain boleh melarang membawa anak tersebut tinggal bersama kecuali bila yang bersangkutan sudah tahu. Bila ia sudah tahu keberadaan anak tersebut sebelum terjadinya hubungan badan lalu suami istri melakukan hubungan badan maka tidakberhak menolak keberadaan anak tersebut untuk tinggal bersama, baik si anak memiliki perawat sendiri atau tidak. Sementara bila yang bersangkutan tidak tahu keberadaan anak sebelum menikah, ia memiliki hak untuk menolak si anak tinggal bersama, dengan syarat si anak memiliki perawat tersendiri. Bila tidak punya, anak harus tinggal bersama.

Pada halaman sebelumnya telah dijelaskan bahwa fuqaha Maliki berpendapat, istri harus mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang sesuai dengan kondisi dirinya untuk suami karena ia telah menerima mahar. Berdasarkan pendapat ini, apabila wanita telah menerima mahar dengan syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya maka ia harus mengurus perabotan rumah tangga dan segala keperluannya, dan suarni memiliki hak untuk memanfaatkan semua itu, seperti; tempat tidur, tirai, pakaian, bejana, dan lainnya. Semuanya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Bila istri enggan mengurusnya, ia tidak boleh menjualnya kecuali setelah berlalu empat tahun karena rumah yang ditinggali adalah rumah suami dan bisa digunakan suami. Bila perabotannya usang, suami tidak diharuskan mengganti kecuali untuk tirai penutup kamar dan kasur. Untuk keduanya suami harus mengganti, karena termasuk kebutuhan penting. Bila suami memperbaiki sebagian perabotan lalu suami menjatuhkan talak terhadap istri, istri tidak boleh mengambilnya. Ketentuan ini berlaku bila si istri telah menerima mahar. Sementara bila belum menerima mahar dan istri sendiri yang memenuhi keperluan rumah tangga, suami berhak memanfaatkannya hingga usang. Hanya saja suami tidak berhak melarang istri untuk menjualnya, meski ia berhak menahan sepertiga dari harta istri bila istri mendermakan hartanya.¹⁴

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, 1080

3. Madzhab Asy-Syafi

Suami yang miskin wajib memberi satu mud makanan untuk istri setiap pagi hari. Satu mud menurut fuqaha Asy-Syafi'i sama dengan seratus tujuh puluh satu dan tiga kali septujuh dirham. Bila diukur dengan gelas Mesir, satu mud sama dengan setengah gelas kurang sepuluh dan lima kali seperenam dirham, sebab gelas Mesir berukuran dua mud kurang seperdelapan. Dengan demikian satu mud sama dengan separuh gelas kurang sedikit. Bagi yang ingin mengantisipasi, silahkan menyebut setengah gelas pas. Satu gelas sama dengan seperdelapan takaran Mesir. Istri orang Mesir berhak mendapatkan separuh gelas makanan penduduk setempat.¹⁵

Batasan orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau memiliki harta namun tidak cukup andai dipakai memenuhi kebutuhan hidup. Bila yang bersangkutan sampai pada usia di mana orang-orang seperti itu mencapai pada usia tersebut, ia tetap disebut miskin bila tidak memiliki harta yang cukup untuk hidup satu tahun. Contoh; harta miliknya dibagi untuk keperluan pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, bila masih tersisa satu setengah mud, berarti ia bukan orang miskin tetapi orang sederhana. Dengan demikian istrinya diputuskan diberi satu setengah mud. Seperti itu juga bila masih tersisa dua mud setelah dibagi semua kebutuhan dan beban hidup. Berarti ia kaya.

Kesimpulan: orang miskin menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah orang yang hanya mampu memenuhi satu mud setelah dibagi untuk keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila ia memiliki harta. Bila tidak punya harta, ia juga disebut miskin. Maka, satu mud adalah nafkah minimal yang wajib bagi ,ruii miskin. Bila ada lebihan namun tidak mencapai dua mud, berarti ia orang sederhana. Dengan demikian ia diputuskan wajib memberi nafkah sebesar satu setengah mud. Bila lebihnya mencapai dua mud, berarti ia kaya. Dengan demikian ia diputuskan

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, 1081

wajib memberi nafkah sebesar dua mud, yaitu kira-kira sebesar dua gelas Mesir kurang seperdelapan.

Fuqaha Asy-Syafi'i menilai nafkah dengan standar ini, mereka tidak menilai dari kelaikan istri, sebab kadang istri sakit atau tidak bisa makan karena suatu hal. Maka ia berhak mendapatkan nafkah seukuran itu dan ia boleh menggunakannya sesuai keinginan dirinya, kecuali bila istri sepakat makan bersama suami, saat itu nafkahnya gugur.

Suami harus menyerahkan biji-bijian kepada istri. Hanya memberi tepung atau roti saja tidak cukup. Biji-bijian yang diberikan harus bersih dari ulat dan semacamnya. Bila suami memberi selain biji-bijian, istri tidak diharuskan menerimanya. Bila semua nafkah di atas tidak diberikan suami, istri boleh mengambilnya dari suami atau dari orang lain yang menggantikan suami untuk memberi uang, pakaian, dan semacamnya. Sementara nafkah di kemudian hari, istri tidak berhak mengambil penggantinya berupa uang, tidak dari suami ataupun dari orang lain. Untuk nafkah saat ini atau nafkah hari ini, istri boleh mengambil penggantinya berupa uang dari suami secara khusus, di mana bila diberikan oleh orang lain selain suami hukumnya tidak sah, kecuali bila penggantinya riba, hukumnya sama sekali tidak boletu misalnya menukar roti dengan gandum, tepung, sebagai ganti biji-bijian.¹⁶

Suami wajib menumbuk, membuat adonan dan roti, meski istri terbiasa melakukan semua itu sendiri, ia tidak diwajibkan untuk itu. Selanjutnya suami diwajibkan memberikan daging yang disesuaikan dengan kondisinya, seperti itu juga dengan teman makan lazimnya, seperti sayur, roti mentega, madu dan lainnya. Bila daging sudah cukup, itulah yang terbaik. Bila tidak cukup, suami wajib memberinya lauk pauk. Buah-buahan juga harus diberikan pada istri yang terbiasa mengonsumsi buah-buahan, di samping lauk pauk. Seperti itu juga dengan makanan lain yang biasa dikonsumsi saat musimnya tiba, seperti; kue, manisan, ikary dan lainnya di hari Asyura' dan lainnya. Suami juga wajib

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, terjemahan oleh Masykur Afif Muhammad, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011) jilid 5, 1083

memberikan dana kopi dan tembakau bila istri terbiasa menggunakannya. Seperti itu juga yang diperlukan istri saat ngidam, seperti bila istri ngidam asinan dan semacamnya, saat itu suami harus memberikan. Suami juga harus memberikan air yang diperlukan untuk minum, kebersihan, dan mandi. Sementara mandi untuk sebab lain seperti haid dan mimpi basatu tidak wajib bagi suami.

Suami wajib memberi alat-alat yang diperlukan untuk masak dan minum yang disesuaikan dengan kondisi setiap waktu. Suami juga wajib memberikan alat-alat kebersihan seperti sisir, minyak, sabun dan semacarnya. Suami harus memberikan upah sewa kamar mandi yang lazim untuk wanita-wanita sepertinya setiap bulan, atau setiap minggu sesuai kebiasaan. Sementara pewarna kuku dan kosmetik, keduanya tidak diwajibkan bagi suami karena tidak bersifat esensi, hanya pelengkap. Perhiasan yang menurut suami cocok bagi istri harus dipenuhi. Suami tidak wajib memberi obat, biaya dokter, tukang bekam, dan lainnya.

Demikian yang terkait dengan makanan, minuman, dan segala hal yang terkait dengannya. Sementara untuk pakaian, pakaian untuk istri diperkirakan cukup baginya di setiap musimnya dalam satu tahun. Bajunya berbeda-beda dari sisi panjang pendeknya, juga pada kondisi suami apakah miskin atau kaya, juga tergantung perbedaan kebiasaan orang, perbedaan musim panas dan dingin serta hal-hal lain. Terkait dengan keperluan baju adalah keperluan lain yang diperlukan, seperti tikar, karpet, tirai penutup kamar. Itu semua didasarkan pada kebiasaan lokal, bahkan bila istri termasuk orang yang rumahnya tidak menggunakan karpet, berarti ia tidak diberi karpet.

Baju diberikan sekali dalam enam bulan meski rusak dan bukan karena kelalaian istri. Istri tidak berhak mendapatkan selain itu. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang baik dengan kondisi suami meski dalam kondisi tidak berada, baik rumah yang didiami milik suami atau rumah sewa. Suami harus memberikan pembantu untuk istri meski ia tidak punya, dengan syarat istrinya termasuk wanita-wanita yang biasa dilayani meski sebenarnya ia tidak dilayani.

Syarat kedua; istri harus berstatus wanita merdeka (bukan budak). Bila tidak seperti itu, suami tidak wajib mencarikan pembantu, kecuali bila sedang sakit atau sudah tua renta. Saat itu istri berhak diberi pembantu meski biasanya wanita seperti itu tidak dilayani pembantu. Bagi pembantu; disyaratkan harus orang yang boleh dilihat istri, seperti; budak wanita, anak kecil, atau orang yang dikebiri. Suami wajib memberi makan pembantu dengan makanan yang sesuai. Pembantu berhak mendapatkan satu sepertiga mud bagi majikan yang kaya, atau satu mud bagi majikan yang pas-pasan atau tidak mampu.¹⁷

4. Madzhab Hambali

Berkenaan dengan makanan minuman dan hal-hal lain yang terkait dengan keduanya, suami wajib memberi roti dan lauk pauk yang cukup untuk wanita sepertinya. Suami tidak diharuskan memberi biji-bijian atau penggantinya. Bila suami istri sepakat atas sesuatu, hukumnya sah. Setiap matahari terbit (baca: setiap hari) suami wajib memberikan semua itu. Bila suami istri sepakat untuk mempercepat atau menunda dalam waktu tertentu, hukumnya sah. Bila istri terbiasa makan bersama suami, nalkahnya gugur. Bila istri rela menerima biji-bijian, suami wajib memberikan biji-bijian namun suami harus memberi upah penumbukan dan pembuatan roti untuk istri. Suami wajib memberi lauk pauk yang sesuai dengan kondisi istri dan terbiasa bagi wanita-wanita sepertinya, seperti; nasi, susu, dan lairurya. Bila istri bosan pada lauk tertentu, suami harus menggantinya dengan menu lain.

Suami wajib memberikan alat-alat masak dan bahan bakar. Istri berhak diberi daging dua kali dalam seminggu. Setiap kalinya sebesar satu rithel Irak, kurang lebih sekitar L29 dirham, lebih kecil dari rithel Mesir, sebab rithel Mesir sebesar 144 dirham. Suami wajib menyalakan perapian bila diperlukan. Suami juga wajib memberi air yang diperlukan untuk kebersihan, mandi, wudhu dan minum, serta apa Pun yang diperlukan untuk keperluan penerangan, seperti minyak, lemak dan lainnya untuk masak berdasarkan kebiasaan kaum istri. Bila istri meminta biji-

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, terjemahan oleh Masykur Afif Muhammad, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011) jilid 5, 1083

bijian atau uang sebagai ganti roti, hal itu tidak diwajibkan bagi suami. Bila suami memberikan penggantinya, istri tidak diharuskan menerimanya kecuali bila keduanya sepakat untuk mengambilnya. Meski demikian keduanya memiliki hak menarik kembali kesepakatan setelah keduanya saling sepakat. Suami harus menanggungbiaya kebersihan istri, seperti; sabury minyak rambut, sisir, dan lainnya.¹⁸

Suami tidak wajib memberi alat-alat perhiasan, seperti pewarna kuku, kosmetik, dan sebagainya. Suami juga tidak wajib menanggung biaya obat dan upah dokter. Bila suami ingin istrinya berhias, suami harus memberinya perhiasan untuk dikenakan istri. Seperti itu juga bila suami tidak senang pada sesuatu dari diri istrinya, misalnya bau badan dan semacarrulya, suami wajib memberinya obat untuk menghilangkannya. Bila istri termasuk wanita yang lazimnya tidak biasa melayani diri sendiri, suami wajib mencarikan pembantu untuknya dengan cara sewa atau beli. Dengan syarat istri harus berstatus wanita merdeka, sebab budak tidak berhak dilayani pembantu. Pembantu tidak boleh orang yang haram dilihat istri. Suami tidak boleh mencari pembantu berupa pemuda yang sudah baligh. Pembantu haruslah anak kecil, lelaki yang dikebiri, atau wanita. Bila suami berkata kepada istri, "Aku sendiri yang akan melayanimu," istri tidak diharuskan menerima. Suami berhak mengganti pembantu tanpa dibantah, meski pembantunya disukai istri. Suami wajib memberikan nafkah dan baju pembantu disesuaikan dengan kondisi si pembantu.

Untuk pakaian, pakaian diberikan dengan disesuaikan kondisi istri. Bila wanita sepertinya mengenakan sutera, maka suami wajib memberinya sutera. Bila tidak seperti itu, maka suami memberinya baju katun dengan disesuaikan kondisi istri, juga disesuaikan dengan kondisi lazim orang. Suami harus memperhatikan musim. Di musim dingin, suami harus memberi pakaian lebih untuk menjaga istri dari udara dingin. Karpét juga mengikuti ketentuan baju, seperti tikar, permadani, selimut, bantal, guling, dan sebagainya. Itu semua harus dipenuhi suami.

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, terjemahan oleh Masykur Afif Muhammad, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011) jilid 5, 1086

Ketentuan semua itu mengacu pada kebiasaan yang berlaku. Suami tidak berkewajiban memberi istri pakaian yang biasanya digunakan untuk berhias, seperti baju hari raya, baju pesta, dan semacamnya. Suami wajib memberikan pakaian penutup kepala dan kaki istri. Sementara pakaian untuk keluar rumah, seperti gamis atau baju panjang, suami tidak wajib memenuhinya.

Hukum wajibnya nafkah : para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh isterinya. Nafkah itu wajib dikeluarkan suami untuk istrinya sebagai imbalan atas kekhususan diri istrinya untuk suami, sesuai dengan hukum akad yang sah.¹⁹

Para Imam Mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang naikah istri, apakah diukur menurut ketentuan syara' ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri?²⁰

Hak-hak perempuan merupakan salah satu indikator penting bagi statusnya dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan pribadi pada tingkat fisik, emosi dan spiritual dan bukan hanya sebuah dorongan seksual yang membawa perempuan dan laki-laki menjadi satu melainkan merupakan tugas keagamaan dan ibadah.

Setelah akad nikah berlangsung secara sah, para fuqoha sepakat bahwa konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami isteri adalah memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu:

1. Hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami
2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri

¹⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), 262.

²⁰ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al- Ummah Ikhtilafal-A 'immah*, terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf (Bandung : Hasyimi, 2013), 388.

3. Hak bersama yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Salah satu hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah baik dari segi materil maupun non materil selama ikatan perkawinan itu masih berjalan dan selama isteri tidak membangkang (nusyuz) atau hal-hal yang dapat menghalangi atau menggugurkan kewajiban itu.

Al-Qur'an meletakkan tanggungjawab suami untuk memberi nafkah pada isterinya meskipun isteri mempunyai kekayaan dan pendapatan, isteri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri, bahkan jika suami miskin dan isteri kaya suami tetap harus memberkan nafkah menurut kemampuannya.

Dalam melaksanakan kewajibannya suami adalah sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin keluarga, Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 ءَأَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas membahagiakan yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.”*²¹

Disini jelas suami adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga dan pelindung kaum wanita (isteri) dn posisi laki-laki atas perempuan adalah sebagai superior, karena itu suami secara otomatis berkewajiban untuk memimpin keluarga dan isteri harus menerima posisi suami tersebut serta isteri berkewajiban untuk taat kepada Allah dan suami. Dapat menjaga kehormatannya, rumah, harta suami dan menjaga persoalan yang berkaitan dengan suami isteri.²²

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Jakarta: Depag RI,1987), 133.

²² Didin Syafrudin, *Ulumul Qur'an*, (Bandung : Hasyimi, 2013), 84

Sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Katsir, suami tidak boleh kikir dalam memenuhi keperluan ekonomi isterinya. Maka bila suami kikir atau keadaan lain, maka isteri berhak dan boleh mengambil harta suami yang berada ditangannya itu sekedar keperluan nafkahnya dan nafkah anak-anaknya tanpa setahu suami. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya:

"Dari A'isah r.a, bahwa Hindun binti Utbah berkata . "Ya Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda : "Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu juga anakmu dengan cara yang ma'ruf."

Alhamdani (1989:127) mengatakan, apabila suami kikir atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian dan rumah, maka isteri boleh mengajukan jumlah atau besarnya nafkah.

Tidak ada satu nash pun yang menerangkan ukuran minimal atau maksimal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami dan isterinya, Al-Qur'an dan hadist hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang kaya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa nafkah itu boleh ditetapkan jumlahnya atau besarnya atau juga barangnya seperti roti, lauk-pauk, pakaian dan barang-barang tertentu, atau boleh juga dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu seperti setahun sekali, bulanan, mingguan, atau harian, tetapi harus dengan kesanggupan suami.

Muhammad Jawad Mugniyah (1994:141) menerangkan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, para imam madzhab sepakat dalam tiga hal: pangan, sandang dan papan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya; “*dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*”²³

Tetapi mereka berbeda pendapat bila kondisi suami isteri berbeda yang satu kaya dan yang satu lagi miskin, apakah nafkah itu ditentukan atau diukur berdasarkan keadaan suami isteri. Hal ini karena dipengaruhi oleh daya nalar para Imam, politik yang berkembang, dan kondisi pada masa itu. Sekalipun berbeda para Imam madzhab dalam berijtihadnya tidak lepas dari dasar-dasar pokok yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Dalam hal penetapan kadar nafkah yang kondisi suami isteri berbeda, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berbeda pendapat. Pendapat merek ini adalah sebagai berikut:

Menurut Imam Abu Hanifah, nafkah itu ditentukan menurut keadaan isteri, kalau isteri kaya maka wajib nafkah orang kaya, kalau isteri miskin maka wajib nafkah orang miskin beggitupula kalau menengah.

Menurut Imam Syafi’i nafkah itu ditentukan menurut keadaan suami, kalau suami kaya maka wajib nafkah orang kaya, kalau suami miskin maka wajib nafkah orang miskin begitu pula kalau orang menengah.

Dalam kitab Al-Um (Juz.V) Imam Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu ditentukan, yaitu bagi suami kaya ia berkewajiban memberi dua mud, dan bagi suami miskin berkewajiban memberi satu mud dan bagi suami yang tidak termasuk kaya dan tidak termasuk miskin ia berkewajiban memberi stu setengah mud kepada isterinya.

Sedangkan imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-mabsuth (Juz. V) berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu tidak ditentukan menurut syara’, tetapi pemberian nafkah ditentukan menurut keadaan isteri atau kecukupan isteri.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Jakarta: Depag RI,1987), 57

Kalau dilihat dari metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menginstinbatkan hukum adalah Al-Qur'an, As Sunnah (Nash) maka beliau berijtihad dengan menggunakan qiyas seperti halnya dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri beliau mengiaskannya dengan kifarat, karna makan itu menghilangkan lapar.

Sedangkan Imm Abu Hanifah dalam menginstinbatkan hukum itu menggunakan Al'Qur'an, Assunah, Qiyas, Istihsan dan Ijma. Kalau dibandingkn dengan Imam Syafii dalam menggunakan Qiyas sebagai metode ijtihadnya Imam Abu Hanifah lebih banyak, tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak dapat menerima pendapat Imam syafii yang menginstinbatkan kadar nafkah dengan kifarat karena kifarat dan nafkah itu tidak sama.

Tentang besaran nafkah, menurut Imam Malik, besaran nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat, melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan hal itu bersifat relatif, karena terkait dengan pertimbangan tempat, waktu, dan keadaan. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah²⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, diwajibkan kepada suami memberikann nafkah terhadap istri setiap bulan yang cukup menurut uruf karena nafkah disyariatkan menurut kelayakan (kecukupan). Maka diwajibkan nafkah menurut kadar sesuai dengan kelayakan (kecukupan) sebagaimana yang dimaklumi, hal itu didasarkan kepada uruf di atas minimal dan tidak berlebihlebihan. Suami diperintahkan untuk memberi nafkah di antara keduanya (minimal dan tidak berlebihan) sebagaimana layaknya.²⁵

Menurut Imam Syafi'i, besaran nafkah itu ditentukan. Terhadap orang kaya dua mud, terhadap orang yang sedang satu setengah mud, dan terhadap orang yang miskin satu mud. Nafkah ada dua macam, yaitu nafkah dari orang

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, terjemahan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta : Akbar Media, 2013),Jilid 2, 141.

²⁵ Syaikh Syamsuddin Al-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, (Beirut-Lebanon : Darul Ma'rifah, 1989), Jilid 3, 181.

yang lapang kehidupannya, dan nafkah dari orang yang sempit rezekinya, yaitu orang fakir.²⁶

Menurut data yang saya temukan jumlah peristiwa perceraian di Kabupaten Ciamis, dari data yang tercatat di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020 tercatat sebanyak 202 peristiwa, pada tahun 2021 sebanyak 818 dan pada tahun 2021 jumlah peristiwa perceraian meningkat menjadi 1.206 peristiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2021 Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis masih termasuk tertinggi dari tahun ke tahunnya dalam masalah perceraian. Dari data tersebut menjadi alasan peneliti memilih PA Kabupaten Ciamis sebagai lokasi penelitian. Kabupaten Pangandaran untuk saat ini masih belum mempunyai pengadilan agama sehingga masih menginduk pada Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara perdata, khususnya yang beragama Islam. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, seorang hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu khususnya dalam penentuan nafkah akibat perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri Poin 2 Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib

²⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Tahqiq dan Takhrij* terjemahan oleh Misbah, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2015),mJilid 9, 512.

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.²⁷

Berangkat dari KHI pasal 136 ayat 2 (a) dan UU No 1 tahun 1974 pasal 41 (c) tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa hakim dapat menentukan berapa kadar nafkah yang harus ditanggung suami untuk istrinya. Peraturan tersebut tidak lengkap, pada peraturan itu hanya dijelaskan bahwa hakim bisa menentukan kadar nafkah, sedangkan mengenai ketentuan standart minimal ataupun kadar nafkah itu sendiri tidak dijelaskan. Tidak ada peraturan mengenai standart kadar nafkah yang harus dibayarkan oleh suami kepada sang istri. Kekosongan atau ketidak-jelasan peraturan tersebut, disini merupakan tugas hakim untuk memberi pemecahan dengan penafsiran Undang- Undang. Dalam hal ini murni subjektifitas hakim. Hakim mempunyai peran tinggi akan tetapi tidak ada dasar patokan ataupun dasar pijakan sebagai tumpuan dalam memutuskan penentuan kadar nafkah tersebut. Dikaitkan dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala putusan bisa memuat alasan dari sumber hukum tidak tertulis. Sebagai peneliti, saya ingin mengetahui serta menganalisis mengenai pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan kadar nafkah.

²⁷ Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Mwrah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009, hlm. 23

Menurut Drs. Asep Mujtahid, M.H, selaku ketua hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis menetapkan kecukupan nafkah sesuai kebutuhan istri dalam kesehariannya sesuai dengan situasi dan kondisi serta tradisi masyarakat di mana ia berdomisili. Bahkan dalam realisasinya, apabila penetapan jumlah kadar nafkah ini tidak terjadi kesepakatan antara suami dan istri, maka penetapannya diserahkan dan didasarkan pada keputusan hakim. Pemerintah dalam hal ini melalui keputusan hakim sudah barang pasti akan mendasarkan pertimbangannya pada Standar Hidup Layak (KHL) atau dianalogikan pada Upah Minimum Regional (UMR) atau UMK (Upah Minimum Kota) yang telah ditetapkan pemerintah kepada para pengusaha, contoh UMK Kabupaten Ciamis 2020 sebesar Rp 1,880,654. Jadi penetapan standar nafkah yang wajib dikeluarkan dan diberikan suami kepada istri didasarkan pada standar tersebut sesuai dengan ketetapan daerah dan negara masing-masing. Substansinya adalah seorang istri tidak boleh terlantar yang diakibatkan oleh pemenuhan nafkah dari suami tidak sesuai standar yang dibutuhkan²⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan berbagai alasan yang dikemukakan, saya tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai pandangan serta langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah di Kabupaten Ciamis yaitu pada Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis dalam karya ilmiah yang berjudul KADAR NAFKAH YANG WAJIB OLEH SUAMI KEPADA ISTRI MENURUT PANDANGAN IMAM MADZHAB DALAM MENGURANGI KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN CIAMIS Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan proses penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pandangan Imam Madzhab dalam menentukan kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri?
- 2 Bagaimana pandangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri?

²⁸ Wawancara Kepada Ketua Hakim di Pengadilan Agama Ciamis

C. Tujuan Penelitian

Dalam segala aspek sesuatu yang terjadi tidak akan terlepas dari tujuan yang diharapkan untuk mencari dan mengena sasaran, begitupula dalam penulisan karya ilmiah yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kebenarannya maka dalam penulisan masalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Madzhab dalam menentukan kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri.
2. Untuk mengetahui pandangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada istri.

D. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan kontribusi pemikiran kepada semua pihak dalam memahami permasalahan tentang kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada isteri.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam menghasilkan karya yang bagus dan benar tentang kadar nafkah yang wajib oleh suami kepada isteri.
- c. Untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Perkawinan diharapkan berlangsung abadi seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau hidup bahagia dan harmonis antara suami istri dan anak-anaknya.

Kepemimpinan dalam keluarga merupakan tugas pria sebagai suami dan istri sebagai mitra kerja, mengatur urusan rumah tangga, keuangan keluarga dan tugas utama sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya ketika suami

bekerja diluar rumah. Nafkah dalam rumah tangga, adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh suami.

Al-Qur'an sebagai sumber dasar Islam telah menunjukkan bagaimana konsep rumah tangga yang terbentuk dengan akad perkawinan dengan tujuan menyatukan dua insan yang berbeda, dalam prinsip maupun persepsi, menciptakan keharmonisan dan ketentraman hidup dengan peran dan tugas masing-masing yang telah diatur dalam al-Qur'an maupun Hadst.

Kalau dilihat dari metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menginstinbatkan hukum adalah Al Qur'an, As Sunnah (Nash) maka beliau berijtihad dengan menggunakan qiyas seperti halnya dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri beliau mengiaskannya dengan kifarath, karna makan itu menghilngkan lapar.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam menginstinbatkan hukum itu menggunakan Al'Qur'an, Assunah, Qiyas, Istihsan dan Ijma. Kalau dibandingkan dengan Imam Syafii dalam menggunakan Qiyas sebagai metode ijtihadnya Imam Abu Hanifah lebih banyak, tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak dapat menerima pendapat Imam syafii yang menginstinbatkan kadar nafkah dengan kifarath karena kifarath dan nafkah itu tidak sama.²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁹ Al Hamdani, *Risalah nikah*, (Jakarta : Akbar Media, 2013), Jilid 2, 141.

BAGAN KERANGKA BERFIKIR**F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Melihat bahwa ilmu pengetahuan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, maka dengan adanya penelitian terbaru ini secara otomatis akan memperbaharui ilmu pengetahuan agar senantiasa eksis pada masanya. Adapun penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi acuan adalah:

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Euis Aisyah, Fakultas Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2016	Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Nafkah Istri/Anak Dari Perceraian Istri Nusyuz Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Perceraian Indrayana Bidwy (Bopak) Dan Putri Mayangsari).	<ol style="list-style-type: none"> Status dan kedudukan hak nafkah istri/anak berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam Nafkah suami terhadap istri. Penelitian kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> Nafkah yang diteliti oleh Euis lebih fokus pada analisis terhadap status dan kedudukan hak nafkah istri/anak berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sedangkan padapenelitian ini yaitumengenai bagaimana pandangan serta langkah hukum hakim dalam hal penentuan nafkah. Penelitian Euis, nafkah pada istri dan anak. Penelitian peneliti sendiri hanya fokus pada nafkah istri. <i>Locus</i> penelitian. Penelitian Euis di Pengadilan Agama Kota Bandung, sedangkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis
2.	Numazli, Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Negeri Malang tahun 2015	Kewajiban Orang Tua Laki- laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya	<ol style="list-style-type: none"> Berhubungan masalah nafkah setelah perceraian. Dari aspek penggalian data 	<ol style="list-style-type: none"> Penelitian Numazli yaitu nafkah anak dari perceraian orang tuanya, sedangkan penelitian peneliti nafkah dari suami untuk mantan istrinya Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan putusan

		Perceraian.	termasuk kualitatif. 3. Dari segi sifat termasuk deskriptif analitis. 4. Pendekatapenelitian, yuridis empiris	tanpa wawancara, sedangkan penelitian peneliti dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 3. Pada tempat penelitian. Penelitian Nizam di Pengadilan Agama Malang, sedangkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.
3.	Azuratunnasuha, pasca sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2011.	Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan	1. kajian filosofis dari nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami 2. Menyangkut masalah hak perempuan 3. Dari aspek penggalian data termasuk kualitatif.	1. Perbedaan juga pada informan. Informan pada penelitian peneliti yaitu hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Kabupaten Ciamis. Informan pada penelitian Azuratunnasuha yaitu Masyarakat tanjung Balai kabupaten Asahan.
4	Ani Sri Duriyati, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009.	Pelaksanaa Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang	1. Menyangkut masalah nafkah masa atau pasca perceraian. 2. Nafkah istri setelah perceraian.	1. Nafkah yang diteliti oleh Ani lebih pada pelaksanaan putusan, sedangkan pada penelitian ini yaitumengenaibagaimana pandangan serta langkah hukum hakim dalam hal penentuan nafkah.

			3. Penelitian kualitatif	2. Penelitian Ani, nafkah pada istri dan anak. Penelitian peneliti sendiri hanya fokus pada nafkah istri. 3. <i>Locus</i> penelitian. Penelitian Ani di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Kabupaten Ciamis.
5	Nizam, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005.	Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian.	1. Berhubungan masalah nafkah setelah perceraian. 2. Dari aspek penggalian data termasuk kualitatif. 3. Dari segi sifat termasuk deskriptif analitis. 4. Pendekatan penelitian, yuridis empiris.	1. Penelitian Nizam yaitu nafkah anak dari perceraian orang tuanya, sedangkan penelitian peneliti nafkah dari suami untuk mantan istrinya. 2. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan putusan tanpa wawancara, sedangkan penelitian peneliti dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.
6	DakwatulChairah, Program Studi Ilmu Keislaman Pascasarjana Institut	Hak Mut'ah dan Harta Bersama Bagi Perempuan Pasca	1. Menyangkut masalah hak perempuan masa atau pasca perceraian.	1. Hak perempuan yang dimaksud dalam penelitian Chairah yaitu hak <i>mut'ah</i> dan harta bersama. Pada penelitian peneliti sendiri yaitu hak perempuan akibat perceraian seperti hak <i>mut'ah</i> , <i>mâdiyah</i> , dan <i>iddah</i> .

	<p>Agama Islam Negeri Surabaya tahun 2011.</p>	<p>Cerai Menurut Pandangan Nyai di Pondok Pesantren Jawa Timur.</p>	<p>2. Dari aspek penggalian data termasuk kualitatif.</p> <p>3. Pendekatan penelitian, yuridis empiris.</p>	<p>2. Lokasi penelitian. Penelitian Chairah pada Nyai di pondok-pondok pesantren di Jawa Timur. Penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.</p> <p>3. Perbedaan juga pada informan. Informan pada penelitian peneliti yaitu hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis. Informan pada penelitian Chairah yaitu nyai-nyai di pondok pesantren Jawa Timur.</p>
--	--	---	---	---



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Kadar Nafkah Yang Wajib Oleh Suami Kepada Istri Menurut Pandangan Imam Madzhab Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis)*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Kadar nafkah suami kepada isteri menurut Imam Madzhab

Nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan: bekal hidup sehari-hari; rezeki.³⁰ Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah lahir di mana pemberian dalam bentuk barang, uang atau hal yang konkret (berwujud). Masing-masing dari setiap nafkah ini ada penjelasannya dalam pandangan masing-masing imam madzhab (Imam Hanafi, Imam As-Syafi’I, Imam Hambali, dan Imam Malik).

2. Langkah hukum hakim terhadap penentuan nafkah di daerah Kabupaten Ciamis yaitu pada Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis dalam langkah mengurangi kasus perceraian.

Pandangan Hakim adalah cara bagaimana hakim melihat suatu masalah atau pandangan terhadap suatu hal. Penelitian ini yaitu pandangan hakim terhadap penentuan nafkah suami terhadap istri, di mana yang dimaksud di sini berarti bagaimana hakim atau langkah hukum apa yang dilakukan hakim dalam menentukan nafkah atau bagaimana hakim melihat putusan terhadap penentuan nafkah. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.³¹ Hakim yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah hakim pada badan peradilan agama tingkat 1 yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis pada saat penelitian ini dilakukan.

³⁰ Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal.369

³¹ Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 231.